

## KAJIAN WANPRESTASI PELUNASAN HUTANG PIUTANG TERHADAP WAKIL BUPATI SIDOARJO MENURUT KUHP

Jeane Neltje Saly<sup>1</sup>, Lovine Keishya Saputra<sup>2</sup>, Kelvin Joe Daffa Lawahizh Khoe<sup>3</sup>, Aulia  
Salma Istisofani<sup>4</sup> & Muhammad Iqra Negara<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [lovine.205230088@stu.untar.ac.id](mailto:lovine.205230088@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [kelvin.205230174@stu.untar.ac.id](mailto:kelvin.205230174@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [aulia.205230285@stu.untar.ac.id](mailto:aulia.205230285@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [moh.205230071@stu.untar.ac.id](mailto:moh.205230071@stu.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*Article 1365 was created with the aim of making law violators accountable to the plaintiff if the plaintiff can prove the act violated the law. However, in the case of the debt and receivables agreement between Darmiati Tansilong and Subandi, there is still an act of default. The aim of this research is to find out 1. The debts and receivables agreement between Darmiati Tansilong and the Deputy Regent of Sidoarjo, Subandi, where a default has occurred 2. The consideration of the panel of judges in the decision on debt activities -receivables (case study of PT SURABAYA Decision Number 828/PDT/2021/PT SBY). 3. This research also aims to determine the legal sanctions or consequences for unlawful actions based on Article 1365 of the Criminal Code in the PT SURABAYA Decision Number 828/PDT/2021/PT SBY. The legal research method used is a normative method, a legal research method using library materials or secondary data for research. This research has descriptive analytical characteristics, namely the nature of the research method which is carried out by collecting data according to the truth and then compiling and analyzing it in order to provide an overview of the problems that occur. Through this research, the Defendant has been proven to have committed acts of breach of contract, namely not fulfilling promises in the debt and receivable agreement. The legal consequence received by the Defendant was that the legal panel sentenced him to pay his entire debt of IDR 3,016,000,000 (three billion and sixteen million rupiah).*

**Keywords:** Breach of Contract, Debts, Against the Law

### ABSTRAK

Pasal 1365 dibuat dengan tujuan supaya pelanggar hukum memberi pertanggung jawaban pada penggugat jika penggugat dapat membuktikan perbuatan melanggar hukum. Namun dalam kasus perjanjian hutang piutang antara Darmiati Tansilong dan Subandi masih terjadi tindakan wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini supaya mengetahui 1. Perjanjian hutang piutang antara Darmiati Tansilong dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi yang dimana telah terjadi wanprestasi 2. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan kegiatan hutang-piutang (studi kasus Putusan PT SURABAYA Nomor 828/PDT/2021/PT SBY). 3. Penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk mengetahui sanksi atau akibat hukum atas tindakan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHP dalam Putusan PT SURABAYA Nomor 828/PDT/2021/PT SBY. Metode penelitian hukum yang digunakan merupakan metode normatif, sebuah metode penelitian hukum menggunakan bahan pustaka atau data sekunder untuk diteliti. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, yaitu sifat metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan kebenarannya lalu disusun dan dianalisis agar dapat memberi gambaran mengenai persoalan yang terjadi. Melalui penelitian ini, Tergugat telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi yaitu tidak memenuhi janji dalam perjanjian hutang piutang. Akibat hukum yang diterima Tergugat adalah majelis hukum menjatuhkan hukuman untuk membayar seluruh hutangnya sebanyak Rp 3.016.000.000,- (tiga milyar enam belas juta rupiah).

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Hutang-Piutang, Melawan Hukum

## 1. LATAR BELAKANG

Kelalaian pelunasan hutang piutang bertentangan dengan ketentuan KUHP. Ketentuan KUHP yang mengatur tentang kelalaian pelunasan hutang piutang tertuang dalam Pasal 1365 KUHP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa,

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Menurut pandangan Rutten, dikatakan bahwa tidak seluruh perbuatan melawan hukum dapat diminta pertanggungjawaban apa bila tidak ada unsur-unsur kesalahan. (Djojodordjo, 1997, p. 68) Pengklasifikasian unsur ini terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan yang terjadi karena kesengajaan dan kesalahan akibat kelalaian. Kedua unsur tersebut memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku harus memberi pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian yang diakibatkan dari perbuatannya yang melawan hukum.

Pasal ini dibuat dengan tujuan supaya pelanggar hukum memberi pertanggung jawaban pada penggugat jika penggugat dapat membuktikan perbuatan melanggar hukum. Dari banyaknya tindakan bersifat perdata, yang menjadi salah satu permasalahan populer di Indonesia adalah kasus hutang piutang. Sering sekali terjadi kasus di mana pihak yang mengutang tidak membayar pihak yang memberi hutang tepat waktu, atau biasanya tindakan ini disebut sebagai wanprestasi, ingkar janji terkait hutang piutang

Salah satu contoh perbuatan wanprestasi terjadi dalam sebuah kasus yang melibatkan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi, yang digugat secara perdata oleh seorang pensiunan polisi bernama Darmiati Tansilong.

Berkaitan dengan uraian di atas, artikel ini akan membahas kasus dengan Putusan PT SURABAYA Nomor 828/PDT/2021/PT SBY, ditinjau berdasarkan KUHP.

Rumusan masalah adalah bagaimana terjadinya wanprestasi terhadap pelaksanaan pelunasan hutang dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap tindakan wanprestasi?

## 2. METODE PENELITIAN

Untuk membahas persoalan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka jenis metode dan penyelesaian dalam penelitian yang dilakukan adalah mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder untuk diteliti. (Soekanto & Mamudji, 1983, p. 13) Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, yaitu penelitian menggunakan kumpulan-kumpulan data yang sesuai dengan faktanya, kemudian disusun dan dianalisis untuk memberi gambaran mengenai persoalan yang terjadi. Sumber data primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kasus-kasus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berpautan dengan masalah dalam penelitian. Sedangkan untuk hukum tersier, data-data diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan lain sebagainya. Digunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan data kemudian diolah untuk menguraikan hasil penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi terhadap pelaksanaan hutang piutang sering kali bermunculan di media sehingga menjadi polemik di masyarakat. Tidak hanya di media, bahkan di kehidupan sehari-hari tindakan hutang piutang dapat ditangkap dengan mudah. Hutang piutang dapat terjadi ketika seorang individu berada dalam keadaan terdesak dan membutuhkan dana secepatnya. Untuk dapat mengutang, pihak yang mengutang harus mendapat persetujuan dari pihak yang akan memberi hutang. Kedua pihak harus setuju atas ketentuan dalam pembuatan perjanjian hutang agar tidak terjadi masalah kedepannya. Hal terpenting dalam kegiatan hutang piutang adalah ketepatan waktu pengembalian dana yang telah dipinjamkan oleh pihak pengutang.

Pada Pasal 1754 KUHPerdara dijelaskan bahwa hutang piutang atau pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana suatu pihak memberikan pihak yang lain sejumlah barang-barang tertentu yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. (Wahyuni, 2023)

Indonesia membuat penataan sistem peradilan yang terpadu demi keberlangsungan hidup masyarakat yang harmonis, hal ini tentunya harus ditaati oleh seluruh warga tanpa terkecuali. Salah satu bagian dari hukum yang mengatur di Indonesia merupakan hukum perdata. Hukum perdata memiliki tujuan untuk mengatur hubungan warga negara yang bersifat individu antar individu, sebagai contoh adalah tindakan wanprestasi.

Dalam kasus hutang piutang, debitur bertanggung jawab atas hutang-hutangnya tertuang dalam KUHPerdara, sesuai yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPer, yaitu “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Menurut KBBI, tanggung jawab memiliki pengertian sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan apabila sesuatu terjadi, boleh dituntut, dipersalahkan, dsb. Menurut kamus hukum, pengertian tanggungjawab dikatakan sebagai sebuah keharusan bagi seseorang untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. (Hamzah, 2005, p. 26)

Apabila debitur tidak menjalankan kewajiban hutangnya dan tidak melakukan prestasi, kreditur yang merasa dirugikan dapat menuntut debitur secara perdata. Pada hukum perdata, kerugian terklasifikasi menjadi 2 jenis, yang pertama yaitu kerugian materiil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang secara nyata diderita. Jenis kerugian yang kedua adalah kerugian imateriil, di mana kerugian yang dialami merupakan kerugian untuk sebuah manfaat ataupun keuntungan yang mungkin didapat di kemudian hari. (Prasetio, 2011) Pengklasifikasian kerugian ini tercipta karena terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat.

Menurut Saliman (2004), wanprestasi merupakan suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. (Saliman, 2004, p. 15) Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi disampaikan oleh Satrio, J (1999) yang mengatakan bahwa terdapat dua faktor. (Satrio, 1999) Faktor pertama adalah adanya kelalaian debitur. Beberapa kewajiban yang dicap lalai apabila tidak terlaksanakan, adalah:

1. Kewajiban untuk memberi sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan.

3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan sesuatu tindakan.

Faktor kedua terjadinya wanprestasi yaitu karena sebuah keadaan memaksa atau *force majeure*. Berikut merupakan unsur-unsur yang harus terdapat pada keadaan memaksa, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi akibat suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, hal ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak bisa memenuhi prestasi akibat sebuah peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, hal ini bisa bersifat tetap maupun sementara.
3. Peristiwa itu tidak bisa diduga akan terjadi saat waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi kesalahan bukan karena para pihak, khususnya debitur.

Sebuah kasus mengenai tindakan wanprestasi terjadi pada tahun 2012 ketika tergugat Subandi meminjam dana Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) pada penggugat saat masih menjabat sebagai Kepala Desa Pabean Sidoarjo. Tergugat meminjam dana tersebut pada 15 Mei 2012 untuk pengembangan properti dengan mengiming-iming bagi hasil. Dalam kesepakatan, tergugat akan mengembalikan dana secara berkala selama enam bulan dan akan memberi bunga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) tiap bulannya. Pada 12 Juni 2012, Tergugat mengajukan pinjaman modal usaha kepada Penggugat dengan alasan untuk memajukan usaha propertinya senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), Tergugat berjanji dana modal tersebut akan dikembalikan selama 6 (enam) bulan. Namun, Tergugat tidak menepati isi perjanjian tersebut, dan dalam membayar pinjaman tersebut Tergugat menyicil kepada Penggugat setelah melewati batas waktu. Setelah itu, Tergugat sangat sulit untuk dihubungi dan malah menantang Penggugat untuk melaporkan Tergugat pada Polisi.

Penggugat menjelaskan pada 5 Oktober 2012, tergugat kembali meminjam dana tambahan dengan nominal yang sama. Dalam surat pernyataan, Tergugat diminta untuk mengembalikan dana dalam kurun waktu 18 bulan dan akan menghadiahkan penggugat sebuah rumah bertipe 45. Tergugat lagi-lagi tidak menepati seluruh janjinya, hanya menepati janji untuk memberi Penggugat 1 (satu) buah unit rumah jadi Tipe 45 di daerah Desa Semampir. Total hutang tergugat telah mencapai nilai sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar). Namun di persidangan terungkap bahwa Tergugat hanya melakukan pembayaran dengan nominal Rp. 331.475.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) masih belum membayar sisa hutang Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta). Tindakan wanprestasi Tergugat menyebabkan kerugian secara materiil dan imateriil pada Penggugat, adapun kerugian yang dialami adalah sisa hutang sebanyak Rp 4.988.525.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima), sedangkan kerugian imateriil yang dialami adalah rasa kekecewaan yang dirasakan Penggugat saat tidak mendapatkan kembali uangnya.

Pertanggung jawaban terhadap tindakan wanprestasi pada Putusan PT SURABAYA Nomor 828/PDT/2021/PT SBY, Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan wanprestasi, rumah Tergugat ditetapkan dan dinyatakan sah untuk disita, dan Tergugat harus membayar kerugian yang materiil ditimbulkan kepada Penggugat sebanyak Rp 4.988.525.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu) beserta kerugian imateriil sebanyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar). Selain itu, Tergugat juga harus membayar uang paksa (Dwangsom) sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta) untuk setiap hari keterlambatan.

Tergugat diwajibkan untuk membayar seluruh hutangnya termasuk bunga dan bonus yang dijanjikannya atas kerugian yang timbul, sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas seperti dalam bunyi Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Terjadinya wanprestasi telah dibuktikan dengan tindakan Tergugat yang tidak melakukan prestasi seperti yang sudah tertera pada perjanjian hutang piutang. Bentuk pertanggung jawaban pihak Tergugat dilaksanakan dengan membayarkan seluruh sisa hutangnya kepada pihak Penggugat. Pada persoalan ini, wanprestasi terjadi diduga karena masalah-masalah pribadi yang tidak dapat dibocorkan kepada publik sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban hutangnya. Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan Tergugat dinyatakan melakukan tindakan wanprestasi dan diberi sanksi untuk membayar sejumlah uang yang tertuang dalam putusan banding tersebut. Tergugat sempat mengajukan upaya kasasi namun upaya tersebut kandas. Berdasarkan kasus tersebut, Tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPer atas perbuatan melawan hukum dan wajib membayarkan sisa hutangnya sebagai bentuk pertanggung jawaban. Saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah jika sebuah pihak mengutang, maka pihak pengutang wajib membayarkan seluruh hutangnya sebagai bentuk pertanggung jawaban agar tidak terjerat masalah hukum.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugerah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam penelitian ini, serta pihak-pihak lainnya yang mendukung proses pelaksanaan penelitian ini.

#### REFERENSI

- Prasetyo, B & Dwinanto, R. (2011, Juli 4). *Di mana pengaturan kerugian konsekuensial dalam hukum indonesia?*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/>
- Djojodirdjo, M. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*, Jakarta
- Khoiri, K. dan Hendri, J. (2018). Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam hutang piutang. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(2), 116-128.
- Komara, W.G., Barkah. C.S., Tresna P.W. dan Novel, N.J.A. (2023), Analisis upaya negosiasi terhadap kasus wanprestasi dalam perusahaan pt trihamas finance, padjajaran. *Jurnal Seketaris dan Administrasi Bisnis*. 7(1). 34-40.
- Pasaribu, S.W., Sidabutar, E.P. dan Ginting, R.K. (2022). Penerapan hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian hutang piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn). *Jurnal Rectum*, 4(1), 268-277.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2015), *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Saliman, A. dan Hermansyah, A. (2004) *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta
- Satrio, J., S.J. (1993). *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung.

- Kamagi, G. (2018), Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menurut pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata dan perkembangannya. *Jurnal lex privatum*, 6(5), 57-65.
- Yopiza dan Akbar, M. (2022). Analisa terhadap perbuatan wanprestasi hutang piutang. *Juripol (Jurnal Institusi Polgan)*, 5(2), 331-340.